

**PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 25 /NB.2/2018**

**TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN MODAL VENTURA**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, yang menyatakan bahwa:

“PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat tanggal 30 Januari tahun berikutnya”.


Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Vasham Kosa Sejahtera	Jakarta	S-434 /NB.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018
PT Sosial Enterprener Indonesia	Jakarta	S-433 /NB.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018
PT Modal Nusantara Ventura	Makasar	S-435 /NB.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

**Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II**



Moch. Ihsanuddin

Nomor : S- 433 /NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

7 Agustus 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Sosial Enterprener Indonesia
 2. Dewan Komisaris PT Sosial Enterprener Indonesia
 3. Direksi PT Sosial Enterprener Indonesia
- Gedung Menara Kadin Indonesia Lt. 25
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 2-3 Blok X-5
Kuningan, Setiabudi, Jakarta


Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-175/NB.221/2018 tanggal 31 Januari 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-340/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 hal Peringatan Kedua, dan surat Nomor S-841/NB.22/2018 tanggal 5 Juni 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Sosial Enterprener Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, yang menyatakan bahwa *"PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat tanggal 30 Januari tahun berikutnya"*.
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura dinyatakan bahwa *"Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV atau PMVS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha"*, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. PT Sosial Enterprener Indonesia yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha PT Sosial Enterprener Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata

- Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Sosial Enterprener Indonesia tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
 - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Sosial Enterprener Indonesia tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut izin usaha PT Sosial Enterprener Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.